ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 4213/PDT.G/2009/PA.JR

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

OLEH:

CHOIRUL HIDAYAT
NIM : C01206103

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S.2011/AS/122
K S.2011 122 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Choirul Hidayat** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 20 Juli 2011
Pembimbing

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Choirul Hidayat NIM C01206103** ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.SI
NIP.197911052007011019

Penguji I,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji II,

Hj. Nurlailah, SE.MM
NIP.196205222000003210 02

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Choirul Hidayat
NIM	: C01206103
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

METERAI TEMPEL F1064AAF744060327 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

nyatakan,

Choirul hidayat
C01206103

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, dan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr?, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr?

Data penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan dari Pengadilan Agama Jember yang berupa dokumet putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif verifikatif* dan menggunakan alur berfikir *deduktif.*

Dalam memutuskan perkara izin poligami, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut tidak ada dalil *naṣ*, baik dalam *al-qur'ān, hadis, ijma'*, dan *qiyas.* Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah.* Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr adalah pertimbangan dan dasar Hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena calon istri kedua sudah hamil 5 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlingungan kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak menggunakan persyaratan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan *maṣlaḥah mursalah,* seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim tidak menggunakannya, maka pasal ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum dengan dalil *maṣlaḥah mursalah.*

Saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah: Bagi Pengadilan Agama disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap isteri yang di poligami. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimabangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II HUKUM POLIGAMI DAN DALIL MASLAHAH MURSALAH 20

A. Hukum Poligami 20

1. Definisi Poligami 20

2. Dasar Hukum Poligami 22

3. Syarat-syarat Poligami 27

a. Syarat-syarat poligami menurut Hukum Islam 27

b. Syarat-syarat poligami menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 32

B. Dalil *Maṣlaḥah Mursalah* 35

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 35

2. Dalil dasar *maṣlaḥah* 37

3. Pembagian *maṣlaḥah* 39

a. *Maṣlaḥah dilihat* dari segi tingkatannya 39

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya 40

4. Syarat-syarat menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah* 42

5. Pendapat para ulama terhadap kedudukan dan *hujjah maṣlaḥah mursalah* 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 4213/PDT.G/2009/PA.JR 50

A. Pengadilan Agama Jember 50

1. Sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Jember..... 50

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember..... 53

3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Jember..... 55

4. Wewenang Pengadilan Agama Jember 58

B. Deskripsi Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr..... 59

1. Deskripsi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr 59

2. Pertimbangan dan dasar Hukum Majelis Hakim dalam Putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr..... 66

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 4213/PDT.G/2009/PA.JR 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pertimbangan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr 70

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr 72

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember..... 53

2. Struktur Organisasi..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang Masalah

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu dasar *Istimbāt* hukum dalam Islam.[1] *Maṣlaḥah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan diantara ulama ahli fiqh. Golongan Mazhab Hanafy dan Mazhab Syafi'i tidak menganggap *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkan kedalam kategori *qiyas*. Jika di dalam suatu *maṣlaḥah* tidak ditemukan *naṣ* yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maṣlaḥah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Menurut Imam Malik dan golongan Hambaly berpendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum selama sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.[2]

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan dalil dalam penetapan Hukum Islam apabila memenuhi tiga syarat:

1. Maslahat hakikat, bukan maslahat *wahmīyah* (angan-angan). Maksudnya adalah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang madharat. Adapun *waham* maka *tasyri'* itu akan mendatangkan manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas

[1] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 6.
[2] *Ibid, 428*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan wahamiah. Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan istrinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.

2. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan. Maksudnya ialah meyakinkan bahwa *tasyri'* hukum terhadap peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. Disini tidak boleh mensyari'atkan hukum hanya untuk kemaslahatan khusus oleh amir atau pembesar. Mengesampingkan pendapat orang-orang yang keamanan dan kemaslahatan untuk mereka.
3. *Tasyri'* itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijma'*.[3]

Selain itu menurut jumhur fuqaha' sepakat bahwa maslahat dapat diterima dalam fiqh Islam. Setiap maslahat wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *naṣ* serta *maqāṣid as-syāri'* (tujuan-tujuan syari').[4]

Jadi *maṣlaḥah mursalah* atau *istislahi* sesuai dengan keadaannya, baru digunakan ketika tidak ada dalil khusus yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam usul fiqh, pola yang terakhir ini sangat

---

[3] Syekh Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), 101.

[4] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit mendapat perhatian. Contohnya, di bidang kekeluargaan. Di Indonesia sekarang secara intensif dikampanyekan "norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera" (NKKBS). Dalam konsep ini, keluarga yang ideal adalah yang terdiri dari seorang ayah (suami), seorang ibu (istri) dan dua orang anak laki-laki dan perempuan sama saja. Dari konsep ini terlihat kecenderungan untuk menuju kebentuk keluarga inti.

Apabila kecenderungan ini dibandingkan kepada aturan yang ada di dalam fiqh, akan terlihat perbedaan, karena keluarga di dalam fiqh mengarah kepada bentuk keluarga luas. Di dalam fiqh, poligami dan monogami dinilai sama, bahkan oleh beberapa ulama Indonesia mulai mencanangkan bahwa bentuk idealnya dalam pernikahan adalah monogami. Poligami adalah "pintu darurat yang hanya dibuka dalam keadaan tertentu". (*QS An-Nisā'*: 129)[5]

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ

Artinya: ....*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu.*[6]....

Dari pengertian ayat di atas, kata "adil" oleh para ulama terdahulu diartikan "*dalam hal kecintaan*", karena bersifat imateriil, ketidakadilan tersebut

---

[5] Amir Mu'allimin Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2005), 97

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolerir dan diletakkan di luar jangkauan hukum. Sementara ulama kontemporer menganggap keadilan dibidang immaterial tersebut pun terjangkau oleh hukum, dan karena itu pada dasarnya tidak ada orang yang mampu berpoligami. Di dalam fiqh tidak ada nada yang merendahkan kepada orang-orang yang menjanda dan menduda. Akan tetapi sekarang, keadaan tersebut dianggap sebagai tidak ideal dan karena itu ada kemungkinan akan merendahkan.[7]

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal-pasalnya dijelaskan tentang syarat-syarat untuk melakukan poligami:

1. Ada persetujuan istri.
2. Adanya suatu kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[8]

Sehubungan dengan *maṣlaḥah mursalah* dan hukum poligami yang telah dijelaskan di atas, penulis menemukan data berupa putusan Pengadilan Agama

---

[7] Amir Mu'allimin Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, 97.

[8] Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, *Perkarkawinan Dan Kompilasi* Hukum *Islam*, (Citra Media Wacana, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jember tentang izin poligami. Di dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami, meskipun tidak ada sebab yang kuat untuk dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menurut Majelis Hakim, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 itu terbentuk tanpa adanya dalil syar'i yang melatar belakanginya. Maka Majelis Hakim mengatakan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 itu dibuat untuk kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), yang penggunaannya harus dikaitkan dengan tujuan syari'at Islam (*maqāṣid tasyri'*).

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat menggangkat judul tentang Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum Islam.
2. Penetapan hukum terhadap permasalahan yang belum ada hukumnya dalam *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadiṡ*, dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Poligami sebagai pintu darurat dalam perkawinan yang bisa dilakukan dalam keadaan tertentu.
4. Deskripsi dalil *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan no. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang persyaratan izin poligami.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 sebagai hasil dari *maṣlaḥah mursalah.*
6. Persyaratan izin poligami berdasarkan putusan Majelis Hakim No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

Untuk memfokuskan masalah diatas, maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada permasalahan tentang:

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr
2. Pertimbangan dan dasar hukum izin poligami berdasarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan Skripsi ini agar terarah secara terperinci, maka permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang penulis angkat dalam kajian skripsi yang merupakan syarat untuk menempuh program Strata 1 (S 1) ini memang bukan satu-satunya yang membahas atau mengkaji tentang *maṣlaḥah mursalah*, akan tetapi karya ini juga bukan merupakan duplikasi dari karya-karya yang sudah ada. Pembahasan tentang *maṣlaḥah mursalah* kali ini lebih difokuskan pada pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr. Sedangkan karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* ada beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap *maṣlaḥah* sebagai tujuan persyari'atan hukum, ditulis oleh Huda Muhammad. Dalam skripsi ini lebih diarahkan pada pembahasan dua tokoh *Usūl Al-Fiqh* yang sangat populer, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. jadi, penekanan dari skripsi ini lebih ditujukan pada kajian tokoh, tanpa ada usaha penerapan maṣlaḥah dari dua tokoh terhadap suatu kasus tertentu.
2. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber penctapan hukum dan peranannya dalam pengembangan hukum Islam, ditulis oleh Ali Safuan Effendi. Dalam pembahasan skripsi ini lebih ditekankan pada pembahasan suatu teori *Usūl Al-Fiqh* yang disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan hanya terfokus pada kajian teoritis, tanpa ada penekanan pada penerapan teori tersebut pada permaslahan tertentu.
3. Batas umur pernikahan dalam prespektif hukum Islam (studi penerapan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah*), ditulis oleh Holilur Rohman. Dalam pembahasan skripsi ini mengkaji tentang teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara mendalam, kemudian teori al-maṣlaḥah al-mursalah tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan tentang batas umur dalam perkawinan.
4. Analisis *maṣlaḥah mursalah* dalam fatwa MUI Jatim No. Kep 12/MUI Jatim/IV/2002 tentang penggunaan tokek untuk bahan obat, ditulis oleh Khoirul Anwar. Dalam pembahasan skripsi ini terfokus pada penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil maṣlaḥah mursalah dalam fatwa MUI Jatim terkait penggunaan tokek sebagai bahan obat.

5. Peran *maṣlaḥah mursalah* dalam perubahan sosial menurut Wahbah Al-Zuhaily, ditulis oleh Moh. Kholis Fatihullah. Dalam pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada maṣlaḥah mursalah yang digunakan oleh wahbah al-zuhaily dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan perubahan sosial.
6. *Al-maṣlaḥah* sebagai dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama bangil, ditulis oleh Khumidanah. Dalam pembahasan skripsi kali ini lebih terfokus pada putusan-putusan pengadilan agama bangil yang berdasarkan al-maṣlaḥah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berdasarkan al-maṣlaḥah, tindakan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan konsep al-masalahah.
7. Studi relevansi maṣlaḥah mursalah sebagai suatu metode istimbat hukum dengan perkembangan hukum Islam, ditulis oleh Mahrus Shobah. Dalam pembahasan skripsi ini difokuskan pada tolak ukur bagi semua kemaslahatan umum beserta metodologi perumusannya secara efektif dan relevansi maṣlaḥah mursalah sebagai metode istimbat hukum dalam perkembangan hukum Islam dan mendidik mekanisme maṣlaḥah mursalah (mencari perlindungan dari rekayasa kepentingan subyektif).
8. Analisis terhadap pemikiran aminah wadud tentang *nusyūz* ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*, ditulis oleh Nurul Qalyubi. Dalam pembahasan skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali ini difokuskan pada pembasan maṣlaḥah mursalah yang digunakan untuk menganalisis pemikiran aminah wadud tentang *nusyūz* yang meliputi: akibat hukum konsep *nusyūz* aminah wadud terhadap proses pennyelesaian problem suami istri, konsep *nusyūz* aminah wadud sebagai solusi alternative masalah keluarga.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran hakim menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* dalam putusan di Pengadilan Agama Jember No. 4312/pdt.G/2009/PA.Jr terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami berdasarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Segi teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah putusan izin poligami dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* Majelis Hakim dalam putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.
2. Segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah putusan izin poligami dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* Majelis Hakim dalam putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dikemukakan dalam rangka memudahkan pemahaman tentang judul yang dibahas sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut yaitu:

1. Analisis yuridis : Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.[9] Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah metode dalil *maṣlaḥah mursalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang digunakan sebagai

[9] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994) 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember Nomor. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

2. Pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami : Pertimbangan dan dasar Hukum yang harus digunakan dalam persetujuan mengkabulkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.[10] Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah pertimbangan dan dasar Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember, yang tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dalam pemutuskan perkara izin poligami.

3. Putusan Majelis Hakim : Pernyataan pimpinan sidang pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh pimpinan sidang pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai

[10] Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.[11] Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah dasar pernyataan hakim yang menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

4. Pengadilan Agama Jember: Badan peradilan khusus untuk orang yg beragama Islam yg memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.[12] Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah Pengadilan Agama yang mengadili perkara izin poligami di kota Jember.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mancatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[13] Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang

---

[11] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Cet. VII, 2007), 251.

[12] http://*Kamusbahasaindonesia*.org/pengadilan%20agama (27 Mei 2011).

[13] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai dalil *maṣlaḥah mursalah* dari pemikiran para ulama' terdahulu yang digunakan sebagai pemecahan masalah dalam hukum Islam.
   b. Data mengenai dalil *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama Jember.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa berkas salinan putusan di Pengadilan Agama No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[14] yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. H. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih.*[15]
2. Syekh Abd. Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih.*[16]
3. Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul.*[17]
4. A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah* Hukum *Islam.*[18]
5. Naṣrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani.*[19]
6. Amir Mu'allimin Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer.*[20]
7. H. Masykur Anhari, *ushul fiqh.*[21]
8. Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, *Perkawinan Dan Kompilasi* Hukum *Islam.*[22]

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), 115
[15] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999)
[16] Syekh Abd. Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1993).
[17] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
[18] A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
[19] Naṣrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999).
[20] Amir Mu'allimin Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2005).
[21] Masykur anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Achmad Setiyaji, *AA GYM: Mengapa Poligami?*.[23]
10. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami.*[24]
11. Khoiruddin Naṣution, *Riba dan Poligami.*[25]
12. A. Hanafie, *Ushul Fiqh.* [26]
13. Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami.*[27]
14. Titik Triwulan Tutik & Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah.*[28]

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[29] Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah Drs. H.

---

[22] Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, *Perkarkawinan Dan Kompilasi* Hukum *Islam*, (Citra Media Wacana, 2008).
[23] Achmad Setiyaji, *AA GYM: Mengapa Poligami?*, (Jakarta: Quhum media, 2006).
[24] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Karjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).
[25] Khoiruddin Naṣution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: PT ACAdeMia, 1996).
[26] A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1989).
[27] Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
[28] Titik Triwulan Tutik & Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asmu'i. Hakim Pengadilan Agama Jember dan kholid darmawan, SH. Panitera sidang Pengadilan Agama Jember.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa berkas putusan, buku, , dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang tidak mengunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 ayat 1.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang sedang diteliti.[30]

Penelitian ini bersifat *kualitatif* dengan menggunakan analisis *deskriptif verifikatif* yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang dalil *maṣlaḥah mursalah* dan menguji teori dengan pengujian secara hipotesis. Dalam mendeskripsikan tersebut menggunakan alur berfikir *deduktif* yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

---

[30] Noeng Muhajir, *Metodelogi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis akan menggambarkan secara sistematis mengenai dalil *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya penulis akan menganalisis dengan *metode deduktif,* yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil naṣ tentang *maṣlaḥah mursalah* dan hukum poligami kemudian menarik ke dalam dalil *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, kemudian penulis akan menguji teori *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan sebagai dasar oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember yang tidak menggunakan dasar dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang perkara izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai beikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang berisi tentang hukum poligami dan dalil *maṣlaḥah mursalah*, Hukum poligami, yang meliputi; Definisi poligami, Dasar hukum poligami, Syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalil *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi tentang; Definisi *maṣlaḥah mursalah*, Dalil dasar dari *maṣlaḥah mursalah*, Syarat-syarat menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, Pendapat para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*.

BAB III : Merupakan pemaparan hasil penelitian dalam putusan di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dengan dalil *maṣlaḥah mursalah*, yang berisi tentang, keberadaan Pengadilan Agama Jember, deskripsi pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dengan dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mursalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami.

BAB IV : Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami Majelis Hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua poin, yang pertama: analisis deskripsi pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr. Kedua: Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr..

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM POLIGAMI DAN DALIL *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Hukum Poligami

1. Definisi Poligami

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang Kontroversial.[1] Secara etimologi, Kata poligami berasal dari kata Yunani yaitu *Polus* yang artinya banyak dan *Gamos* yang artinya perkawinan. Dari arti kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa poligami adalah sistem perkawinan laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri dalam suatu saat. Poligami biasa disebut juga *polygini* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* yang artinya banyak dan *Gune* yang artinya perempuan. Dari arti kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polygini* adalah perkawinan untuk laki-laki yang mengambil lebih dari seorang istri. Berbeda dengan *polyandry* yang juga berasal bahasa Yunani yaitu *Polus* yang artinya banyak, *aner* yang berarti negative, dan *andros* yang berarti laki-laki. Dari arti kata-kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polyandry* adalah model perkawinan yang lebih dikhususkan untuk perempuan yang mengambil lebih dari seorang suami. Kemudian Dalam kamus Teologi disebutkan, kata

[1] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2007), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polygamy berasal dari bahasa Yunani, yang berarti banyak perkawinan dan mempunyai lebih dari satu istri (atau suami) pada waktu yang sama.[2]

Sedangkan istilah poligami dalam bahasa arab berarti تعددالزوجة[3] yang artinya perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.[4]

Pengertian poligami secara terminologi artinya yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang istri atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[5] Menurut Khoiruddin Nasution, dari rangkaian di atas, benar juga ada yang mengartikan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, mungkin dalam jumlah yang tidak terbatas.[6]

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[7] Kata tersebut mencakup pologini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

---

[2] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta,* (Jakarta: Belantika, 2004), 2-3.
[3] Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer (Kamus Al. Ashri)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 513.
[4] Ariij binti Abdurahman a-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami,* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), 25.
[5] Ghazaly Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Predana Media Group, 2006), 129.
[6] Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1996), 84.
[7] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka cipta, 1986), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Poligami

Islam datang disaat masyarakat belum terikat oleh suatu peraturan pernikahan yang lebih dari empat orang, maka setiap laki-laki dapat menikah dengan wanita lebih dari jumlah yang dikehendakinya. Dan hal itu berlaku pada ummat-ummat terdahulu, hingga disebutkan dalam kitab perjanjian Lama: "Bahwa Daud mempunyai 100 istri dan sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 selir".[8]

Perkawinan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu bukan merupakan masalah baru, karena menurut sejarah, keberadaan praktek poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Bahkan masyarakat Arab sebelum datangnya Agama Islam, para laki-laki telah mempraktekkan perkawinan poligami dengan sistem tanpa batas dalam beristri.[9]

Namun, dengan datangnya Agama Islam, praktek poligami dengan sistem tanpa batas tersebut kemudian dibatasi menjadi empat orang saja. Seperti yang tercantum di dalam *Al-Qur'ān* yakni Surat *An-Nisā'* ayat 3 yang berbunyi:.

---

[8] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi permasalahan, pemecahan dan* hikmah, (Surabaya: risalah gusti, cet 2, 1996), 248.

[9] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut* Hukum *Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2007), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[10]

Dari Surat *An-Nisā'* ayat 3 inilah yang sering dijadikan dalil (*hujjah*) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya berpoligami. Namun, perlu diketahui tentang kebolehan melakukan poligami, bahwasannya Islam tidak mewajibkan dan juga tidak memandang baik, akan tetapi hanya membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.[11]

Selain Surat *An-Nisā'* ayat 3, ada pula hadits-hadits yang membatasi poligami hanya empat istri saja. Seperti Imam Malik di dalam kitab al-Muwaṭa' mengatakan bahwa Ghailan bin Salmah yang memeluk Agama Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh istri. Maka Rasulullah saw bersabda:

أَمْسِكْ مِنْهُمْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 115.
[11] Istibsyaroh, Poligami *Dalam Cita dan Fakta,* (Jakarta: Belantika, 2004), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Peliharalah empat orang istri di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya".*[12]

Begitu pula Abu Daud meriwayatkan dari Haris bin Qais:

قال: أسلمت وعندى هما ني نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

قال: اختر منهن أربع

Artinya: *"Haris bin Qais berkata: "Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi saw., lalu beliau bersadba: "Pilihlah empat orang istri saja di antara mereka".*[13]

Hadits di atas dimaksudkan untuk membatasi suami agar mempunyai istri tidak lebih dari empat. Karena sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 3 di atas, ada satu syarat utama yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami yaitu adil. Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan biologis, serta kebutuhan lainnya tanpa membedakan antara istri satu dengan istri yang lainnya. Karena, apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan untuk berpoligami.[14]

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, adil berarti mencakup keseluruhan dari segala kebutuhan yang sanggup dipenuhi maupun yang tidak sanggup

---

[12] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 192.
[13] *Ibid.*, 192.
[14] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi, hal tersebut dikarenakan manusia tidak akan sanggup untuk adil dalam memenuhi segala kebutuhan. Namun, adil yang dimaksud adalah agar suami tidak terlalu cenderung kepada salah satu istrinya dan membiarkan istri lainnya terlantar. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang aniaya.[15]

Mengenai syarat adil, lebih ditekankan di dalam Firman Allah SWT di dalam Surat *An-Nisā'* ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."*[16]

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw juga disebutkan:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (رواه ابو داود الترمذى والنسائى وابن حبان)

---

[15] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2007), 71.

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda."Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan bahunya miring" (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Hiban)*[17]

Di antara Kedua ayat di atas, seolah-olah bertentangan dalam masalah berlakunya syarat adil pada Surat *An-Nisā'* ayat 3 yang diwajibkan untuk berlaku adil. Namun pada hakikatnya, kedua ayat di atas tidaklah bertentangan dengan berlakunya syarat adil di dalam Surat *An-Nisā'* ayat 3. Adil yang dimaksud adalah pada masalah lahiriyah, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang, karena jika berbicara tentang masalah cinta dan kasih sayang, semua itu berada di luar kemampuan manusia. Abu bakar bin Araby mengatakan, bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia, karena cinta itu hanya dalam genggaman Allah SWT.[18]

3. Syarat-syarat Poligami

a. Syarat-syarat poligami menurut hukum Islam

Demikianlah hakikat poligami, dan sebenarnya poligami di dalam Islam itu tidak wajib, juga tidak sunnah, tetapi hanya diperbolehkan saja dan tujuannya adalah untuk kebaikan ummat manusia. Syarat-syarat

---

[17] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 136.
[18] *Ibid*, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan berpoligami menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqoha, setidaknya ada delapan keadaan:[19]

1) Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2) Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat hamil.
3) Isteri sakit ingatan.
4) Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.
5) Isteri memiliki sifat buruk.
6) Isteri minggat dari rumah.
7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
8) Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan berpoligami diantaranya sebagai berikut :[20]

1) Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan orang istri seperti yang telah dijelaskan di depan, seperti hanya tertuang dalam firman Allah SWT :

---

[19] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata* Islam *di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 159

[20] Ariij Binti Abdurahman a-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta : Darus Sunnah press, 2006), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ [21]

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (*bilamana *kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*(*An-Nisā'*:3)

2) Adil terhadap semua istri

Allah SWT telah memerintahkan laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan Firman-Nya :

....فانْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلوا فَوَاحِدَةً...(النساء :3).

Artinya:...Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja...

Maksudnya jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahlah satu istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini orang yang mencermati ayat ini akan sampai kepada pendapat bahwa *Al-Qur'ān* menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, bahwa poligami hanya diperbolehkan jika terdapat keyakinan mampu berlaku adil terhadap semua istri,[22] yang dimaksud adil di sini adalah keseimbangan dalam hal-hal yang tidak menjadi kesanggupan seseorang bukan yang tidak mampu dilakukannya.

3) Mampu memberi nafkah

Menurut Ulama klasik seperti Imam Syafi'I dan Abu Hanifah , memandang poligami secara tektual mereka berpendapat poligami diperbolehkan secara mutlak, dan cenderung mengabaikan syarat yang ada. Namun hal yang terpenting menurut Imam Syafi'I dalam poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap istri-istri yang di poligami bagaimana membagi giliran, membagi nafkah dalam hal ini Musṭafa Dībul Bigda merincikan dalam hal pembagian giliran terhadap para istri sebagai berikut :

a) Menyamakan giliran antara beberapa istri adalah wajib bahkan tidak diperbolehkan masuk pada istri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan.

---

[22] Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syariah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bila hendak bepergian maka harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan istri yang mendapatkan undian.

c) Bila kawin dengan istri yang baru maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau istri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau janda.

d) Bila mengkhawatirkan istri nuzyuz (membangkan) maka ia harus menasehatinya bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.

e) Mampu memberi nafkah pada istri kedua, ketiga, keempat dan juga kepada anak-anak dari istri-istri tersebut.

Syarat-syarat yang ditetapkan diatas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu nafkah kepada istri-istrinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan istri tersia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi tidak menentu.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami adalah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidak maupun nafkahnya, terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut mempunyai akibat buruk,[23] sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا دُوْنَ الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. رواه احمد والاربعة، وسنده صحيح

Artinya : *Barang siapa seorang suami mempunyai dua orang istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya, tetapi tidak kepada yang lainnya, maka ia datang pada hari kiamat separuh badannya menceng.*

Bila mana sanggup untuk poligami, maka seorang suami harus berbuat adil. Begitu rumitnya masalah ini, tidak sedikit kalangan dan beberapa golongan-golongan yang memandang bahwa poligami sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

b. Syarat-syarat Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk dapat melakukan poligami di Indonesia, seorang laki-laki harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih* Sunnah *6,* 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[24]

Dan di dalam pasal 5 ayat 1 juga disebutkan. untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[25]

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya, poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

---

[24] Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Penjelasannya*, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90.
[25] *Ibid*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadillan Agama. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[26]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami. Syarat-syarat ini tercantum dalam pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, yaitu:

Pasal 55

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 56

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaskud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.

---

[26] *Ibid*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
   a) adanya persetujuan istri
   b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.[27]

---

[27] *Ibid*, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dalil *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam bahasa Arab *maṣlaḥah* jamaknya *maṣaliḥ*, merupakan sinonim dari kata "manfaat" dan lawan dari kata "*mafsadah* (kerusakan)". Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata maslahat dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti maslahat adalah menarik manfaat atau menolak *maḍarat*.[28]

Pengertian *maṣlaḥah* dalam konsepsi istilah dapat ditentukan pada kajian para *uṣūliyyah* (para ahli *uṣūl fiqh*) pada saat membicarakan *munasib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah *'illat* atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Menurut Al-Khawarismi, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menghidarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau

---

[28] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 260 – 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan disebut *maṣlaḥah*. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *maṣlaḥah*, barometernya adalah hukum Islam, bukan akal.[29]

Sedangkan pengertian *mursalah* adalah sama dengan *muṭlaqah*, yaitu terlepas. Meskipun maslahat itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Dalam kajian *uṣūl fiqh*, *maṣlaḥah mursalah* (dalam bentuk *mufrad*) atau *maṣalih mursalah* (dalam bentuk jama') saling dipergunakan silih berganti.[30]

Jadi maṣlaḥah mursalah atau *istiṣlah* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak dipotong oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyās* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl ḥas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syara'.[31]

Menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hokum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣlaḥah* yang

---

[29] *Ibid*, 262.
[30] *Ibid*, 265 – 266.
[31] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan maksud-maksud pembuat hokum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.[32]

Adapun *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyah* maupun *ḥājjiyat*.[33]

2. Dalil dasar *maṣlaḥah*

Berdasarkan istqra' (penelitian empiris) dan *naṣ-naṣ Al-Qur'ān* maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mancakup diantaranya pertimabangan kemaslahatan manusia[34]. Allah SWT berfirman:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Artinya:...Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam...(QS. Al-Anbiya: 107).

---

[32] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), 119.
[33] *Ibid*, 120.
[34] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan firman Allah SWT lagi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)*

Maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai pemikiran intelektual, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat maslahat tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas manusia sehingga tidak diketemukan hakikat maslahat yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya maslahat tentang diperbolehkannya mengambil bunga (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan dan menjadi gejala fenomenal ditengah masyarakat. Mereka menganggap bahwa bunga tidak termasuk ke dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan *naṣ Al-Qur'ān.*[35]

3. **Pembagian *maṣlaḥah***

Dilihat dari segi pengembangan *maṣlaḥah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. ***Maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya**

Yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mastafa Said al-Khind, *maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam:[36]

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyat*

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia akan mengakibatkan tusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyat*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḥājiyat* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan

---

[35] *Ibid*,424

[36] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyat*. Diantara kepentingan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawah oleh ajaran Islam.

3) *Maṣlaḥah Taḥsiniyah*

Maslahat ini sering pula disebut dengan *maṣlaḥah takmīliyah*. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama *uṣūl*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abd. Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

2) *Maṣlaḥah Mulghāh*

Yang dimaksud dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menujukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh Ulama uṣūl ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil naṣ yang jelas dan rinci. Hal ini dissebutkan dalam *Al-Qur'ān* sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

Artinya: ...Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS. An-Nisā': 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlaḥah mursalah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* ini ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya.[37]

4. Syarat-syarat menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah*

Para ulama yang menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

a. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan.

b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam

---

[37] *Ibid*, 162 – 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisir *maṣlaḥah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlaḥah* itu harus dapat diambil manfaatnya bagi mayoritas ummat manusia.

c. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.[38]

5. Pendapat para ulama terhadap kedudukan dan *hujjah maṣlaḥah mursalah*

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan madhab *uṣūl* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan dan ke*hujjah*an *maṣlaḥah mursalah*, dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara

[38] A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 130 – 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan madhab *uṣūl* yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *hujjah* syariah. Pendapat ini dianut oleh madhab maliki dan Imam ibnu hambal. Menurut penjelasan abdul karim zaidan, Imam malik dan pengikutnya serta Imam ahmad menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah, bahkan mennyebutkan bahwa Imam malik dan pengikutnya merupakan madhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syar'iyah. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah* syar'iyah adalah sebagai berikut:

1) Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh abu zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun *Al-Qur'ān* dalam satu *Muṣḥaf*, dan ini dilakukan karena khawatir *Al-Qur'ān* bias hilang. Hal ini tidk ada pada masa nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan *Al-Qur'ān* dalam satu muṣḥaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' (الملائمة لماصد الشارع) maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.

فيجب الأخذ بالمصلحة على أساس أنها أصل قائم بذاته وهو ليس خار جا من الأصول بل هو متلاق معها.

Atas dasar ini, jelaslah bahwa segi kelompok pertama ini *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan bagian dari tujuan syariat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *naṣ*.

3) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan peryari'atan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisir kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.

وهذا لايتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم

Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kdudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syariah. Sebab kemaslahatan yang terdapat disetiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan kehendak syariah, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

b. Kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syar'iyah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Yang termasuk kedalam kelompok yang mengingkari *maṣlaḥah mursalah* ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh abdul karim zaidan, ialah madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa madhab zahiriyah merupakan madhab penentang utama atas ke*hujjah*an *maṣlaḥah mursalah.* Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:

1) Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagaian yang lainnya, sementara *maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syari' keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.
2) Sesungguhnya *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.
3) Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu, sebagaimana kita saksikan, akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan fungsi keumuman syariat dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.[39]

Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syar'iyah dengan kelompok yang menolaknya, serta alasan mereka masing-masing, ternyata akar perbedaannya terletak pada posisi pandangan mereka masing-masing tentang *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', bukan berdasarkan hawa nafsu atau penyimpangan dari kebenaran seperti pandangan kelompok kedua. Jika kelompok kedua yang diwakili oleh madhab hanafi, syafi'I dan madhab zahiri berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang diragukan dan tidak dapat dijadikan *hujjah*, maka menurut kelompok pertama tidak benar. Menurut kelompok pertama *maṣlaḥah mursalah* berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Bagi kelompok pertama, kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh *naṣ*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya (وصف مناسب) untuk mewujudkan

[39]Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, 167 – 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *naṣ* yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah.*

Sebaliknya kelompok kedua, menjelaskan semua kemaslahatan sudah dijelaskan oleh *naṣ* baik yang diterima maupun yang ditolak. Jika berusaha mencari kemaslahatan selain ketentuan *naṣ.* Madhab zahiri menyebutkan bahwa maslahat yang mereka terima adalah maslahat yang disebutkan dalam *naṣ* secara jelas dan mereka menolak jika tidak ditunjukkan oleh *naṣ.* Madhab zahiri menolak *maṣlaḥah mursalah*, sebab tidak dijelaskan oleh *naṣ.* Bahkan menurut mereka menggunakan *maṣlaḥah mursalah* bias menimbulkan kerusakan, karena berdasarkan akal semata. Pandangan ini sejalan pula dengan pengikut syafi'I, hanafi yang melarang ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah.* Akan tetapi pendapat ini mengatakan bahwa imam syafi'I dan sebagian pengikut imam hanafi serta ibn taimiyah, mereka berpagang dan ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* serta menyatakan sebagai dalil hokum sepanjang ia termasuk hal yang dituntut oleh syari' untuk dipelihara.[40]

---

[40] Ibid, 170 – 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 4213/PDT.G/2009/PA.JR

A. Pengadilan Agama Jember

1. Sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Jember

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur, dengan letak georafis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dan Samudera Indonesia disebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59 & rsquo; 6 & rdquo; sampai 8° 33 & rsquo; 56 & rdquo; Lintang Selatan dan 6° 33 & rsquo; 6 & rdquo; sampai 7° 14 & rsquo; 33 & rdquo; Bujur Timur.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak Tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m2 tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1) KH. Mursyid Periode 1950- 1960
2) KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3) KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4) Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5) Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992
6) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7) H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8) Drs. H.Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9) Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum Periode 2004-2006
10) Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11) Drs. Ali Rahmat, SH Periode 2008-2010
12) Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Sejak September 2010

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama Tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim, pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember, dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pengadilan Agama Jember http://pajember.net/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 19 June, 2011, 12:19, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.[1]

---

[1] http://pajember.net/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember

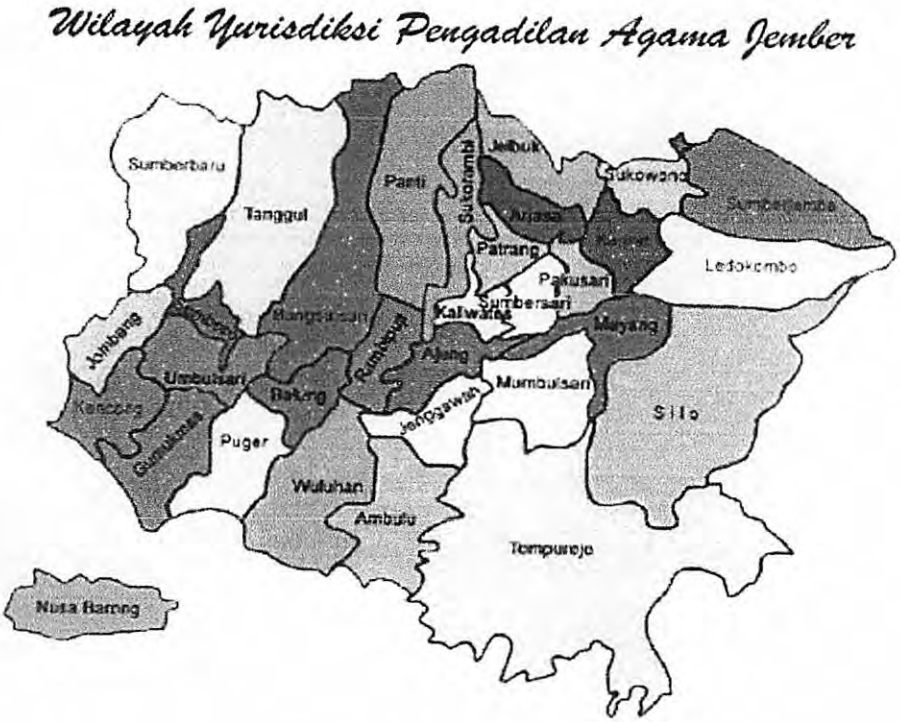

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember dengan memiliki luas wilayah 3.293,34 km2. Secara administrative, wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1) Kecamatan Kaliwates
2) KecamatanSukorambi
3) Kecamatan Sumbersari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kecamatan Ajung

5) Kecamatan Patrang

6) Kecamatan Jenggawah

7) Kecamatan Arjasa

8) Kecamatan Tanggul

9) KecamatanJelbuk

10) Kecamatan Semboro

11) Kecamatan Pakusari

12) Kecamatan Sumberbaru

13) KecamatanSukowono

14) Kecamatan Bangsalsari

15) Kecamatan Kalisat

16) Kecamatan Kencong

17) Kecamatan Ledokombo

18) Kecamatan Jombang

19) Kecamatan Sumberjambe

20) Kecamatan Umbulsari

21) Kecamatan Mayang

22) Kecamatan Gumukmas

23) Kecamatan Silo

24) Kecamatan Puger

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25) Kecamatan Mumbulsari

26) Kecamatan Balung

27) Kecamatan Tempurejo

28) Kecamatan Wuluhan

29) Kecamatan Rambipuji

30) Kecamatan Ambulu

31) Kecamatan Panti[2]

3. **Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Jember**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, disebutkan bahwa "tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan secretariat pengadilan diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung". Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariat pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, sehingga sesuai dengan pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

[2] http://pajember.net/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 tentang Peradilan Agama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini", maka susunan organisasi Pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan ketentuan yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Jember tetap mengacu pada SEMA nomor 5 Tahun 1996.[3]

[3] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember (Tahun 2010) 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SEMA Nomor 5 Tahun 1996

HAKIM - HAKIM

1. Dra. Hj. Khoiriyah Syarqowi
2. Drs. H. Husul Chuluq, SH. MH
3. Drs. Khoirul Muhtarom, SH
4. Drs. H. Ach. Zayyadi, SH
5. Drs. H. Abd. Salam, SH. MH
6. Drs. Sholhah
7. Drs. H. Asmu'i, MH
8. Drs. Moh. Ghofur, MH

KETUA
Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum

WAKIL KETUA
Drs. Muh. Zainuddin. MH

PANITERA/SEKRETARIS
Hj. Siti Romiyani, SH. MH

WAKIL PANITERA
Heri Eka siswanta, SH

WAKIL SEKRETARIS
Drs. M. Samsul Islam

Panmud Hukum
Kholid Darmawan, SH

STAF
M. Nurhasani, SH
Makmun Sholihin
Chamim Tohari

Panmud Gugatan
Khadimul Huda, SH

STAF
M. Faiq Azmi
Suyanto
M.taufiq ridho, SHI
Hana NurulKA, SH

Panmud Pemohon
Hadiatullah, SH.

STAF
Abd. Mustopa, SH
M. Hadi Riyanto

Kasubag Umum
Shoheh, SH

STAF
Danang Sugianto
Supiantoro
Dedy Dwi K
Saeri A
hayyi

Kasubag Kepegawaian
Dian bahtiar, SH

STAF
A. Nur faizin, SH

Kasubag Keungan
Pit. Erlinawati, SH

STAF
AM. Nuruzzaman
A, SE

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti	Jurusita Pengganti
Akhmad marjuki, SH	Imam Sudarto
Phillien Sophia, SH	Erlinawati, SH
Dra. Sufiyani	Asy'ari, SH
Moh. Asir, SH	Ambar Budi Utomo
Hamid Salama, SHI	Abd. Rachman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wewenang Pengadilan Agama Jember

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Jember, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam kewenangan wilayah Hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam wilayah daerah Hukumnya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah Hukumnya.[4]

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Jember

Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah dalam bidang Hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sejajar dengan lingkungan pengadilan yang lain, Pengadilan Agama juga sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak hanya bertugas memeriksa dan memutuskan perkara Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah, Wakaf, infaq, dan

---

[4] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣadaqah, akan tetapi bertambah dengan adanya perkara zakat dan ekonomi syari'ah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama Jember juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tentang zakat dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata di Pengadilan Agama dimaksud sekaligus dikaitkan dengan asas "*Personalita*" ke-Ilaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.[5]

B. Deskripsi Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

1. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

Kasus yang diteliti oleh penulis, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 4 November 2009 dengan Nomor: 4312/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Perkara ini bermula pada tanggal 4 November 2009, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember atas permohonan izin untuk berpoligami. "Pemohon" sebagai Suami

---

[5] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Misdar bin Sudiyar, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Dr. Subandi Gg. V Nomor 129 Limg Cangkring RT 01 RW 02 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dan "Termohon" sebagai istri bernama Mala Qudsiyah binti Maksum, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Subandi Gg. V Nomor 129 Limg Cangkring RT 01 RW 02 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2008. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Kutipan Akta Nikah Nomor 624/56/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008). Dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Moh. Nur Rachmat Oktariyano, umur 1 bulan.

Setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Siswati umur 25 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT 09 RW 02 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, sebagai calon istri ke dua Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon ingin bertenggungjawab kepada calon istri tersebut, sudah hamil 5 bulan. Oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan mempu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan perharinya rata-rata Rp. 400.000. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Dan Termohon juga sudah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainka tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Orang tua serta para keluarga Termohon dan calon istri kedua Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

Pemohon juga menyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun perUndang-Undangan yang berlaku dan Pemohon juga sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon
2) Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama SISWATI
3) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon

Setelah surat permohonan itu diterima oleh Pengadilan Agama Jember, para pihak yang berperkara dipanggil secara patut dan pada hari sidang yang ditentukan. Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan. Hakim Ketua telah memberikan penjelasan seluk beluk Hukum beristri lebih dari seorang dan telah menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi keinginannya berpoligami dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Di muka persidangan Pemohon menambah keterangan antara lain, bahwa Pemohon mempunyai 2 buah rumah, yang satu buah rumah pemberian orang tua dan yang sebuah lagi adalah rumah yang dibangun Pemohon sendiri, sebelum menikah dengan Termohon. Dan di muka persidangan pula Temohon telah memberikan jawaban yang pada intinya sebegai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Termohon telah menyatakan persetujuannya atas keinginan Pemohon akan menikah lagi dan persetujuan tersebut dilakukan dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk Pemohon.
2) Termohon telah diperkenalkan dengan calon istri kedua Pemohon.
3) Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil.
4) Termohon sudah percaya kepada Pemohon karena Pemohon telah berjanji tidak akan menterlantarkan Termohon dan anak-anaknya.
5) Pemohon adalah seorang pedagang dan penghasilan Pemohon saat ini memang cukup untuk membiayai 2 orang istri.
6) Antara Pemohon dengan calon istrinya yang kedua tidak ada hubungan darah dan sesuan.
7) Selama menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama dan rumah yang disebut Pemohon adalah rumah Pemohon yang dimiliki sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon.
8) Termohon sudah memahami segala risiko mempunyai suami yang mempunyai istri lebih dari seorang.

Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon dan di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

1) Bahwa calon istri kedua Pemohon telah rela dijadikan istri kedua Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa calon istri kedua Pemohon telah hamil 5 bulan.

3) Bahwa kehamilan tersebut adalah akibat hubungannya dengan Pemohon.

4) Bahwa calon istri kedua Pemohon sanggup hidup rukun dengan istri pertama Pemohon.

5) Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyadari segala akibat menjadi istri kedua Pemohon.

6) Bahwa calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung Termohon.

Untuk memperkuat dalil yang dikemukakan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P. 1)

2) Fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P.2)

3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3)

4) Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Bukti. P.4)

5) Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil (Bukti P.5)

6) Daftar Penghasilan (Bukti P.6).

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

a. Dede Sholeh Fatoni, umur 30 Tahun; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut:

   1) Bahwa saksi adalah teman Pemohon.

   2) Bahwa saksi tahu Pemohon sudah beristri tetapi mau menikah lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja serabutan.

4) Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 2 buah rumah dan sawah.

5) Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon berstatus perawan.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan.

b. Idris, umur 57 Tahun; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut :

1) Bahwa saksi adalah teman Pemohon.

2) Bahwa saksi tahu Pemohon sudah beristri dan mempunyai 1 orang anak, akan tetapi mau menikah lagi (poligami).

3) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon secara ekonomi berkecukupan.

4) Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki 2 buah rumah, sawah, dan sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan.

Bardasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan jawaban-jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, serta bukti-bukti lain Pemohon lain yang diajukan dalam siding, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, antara lain sebagai berikut:

1) Termohon telah menyatakan bersedia dimadu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.

3) Pemohon telah menyatakan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya.[6]

2. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi persyaratan beristri lebih dari seorang, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagai maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan Menurut katentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi pula salah satu syarat yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Majelis Hakim sekalipun salah satu persyaratan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh

[6] Data di ambil dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim dapat memberikan toleransi Hukum kepada Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada asasnya, syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

b. Bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*) tidak termasuk kategori perkara yang ditujukan untuk merealisasi perkara darurat (*al-Umur al-Ḍarūriyat*) atau perkara hajjiyat (*al-Umur al-Hajjiyat*) tetapi hanya masuk kategori perkara yang berkaitan dengan perkara tahsini (*al-Umur al-Tahsiniyat*), yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan seperti dalam perkara *ḍarūriyat* atau tidak sampai membawa kesusahan dan kesulitan seperti perkara *hajjiyat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan. Majelis perlu memberikan perlindungan baik dari aspek Hukum maupun aspek sosial dikemudian hari, terhadap bayi yang akan dilahirkan calon istri kedua Pemohon. Dengan mengingat filosofi maksud ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, kesediaan Pemohon untuk menikahi calon istri kedua Pemohon bernama Siswati yang tengah mengandung adalah salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon yang, menurut Majelis perlu 'dihargai', Sebab anak yang dikandung oleh calon istri kedua Pemohon, yang tidak berdosa tidak boleh dirugikan kepentingannya baik secara Hukum, sosial, maupun moral. Pada saat yang sama Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah menyatakan persetujuannya di depan persidangan terhadap Pemohon untuk menikah lagi.[7]

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keinginan untuk menikah lagi (poligami) menurut Majelis Hakim telah mempunyai alasan Hukum, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan. Dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

---

[7] Data di ambil dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Majelis Hakim mengeluarkan amar sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

2) Mengizinkan Pemohon (Misdar bin Sudiyar) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Siswati.

3) Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Selasa, 19 Januari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Asmu'i, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Muchamad Dasuki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kholid Darmawan, S.H., sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.[8]

[8] Data di ambil dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 4213/PDT.G/2009/PA.JR

A. Analisis Pertimbangan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang izin poligami, penulis dapat mendeskripsikan bahwasannya, Majelis Hakim mengunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*, untuk tidak menggunakan katentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki dapat melakukan poligami, harus memenuhi salah satu syarat yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Majelis Hakim, sekalipun salah satu syarat yang telah disebutkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim dapat memberikan toleransi Hukum kepada Pemohon dengan alasan, bahwa pada asasnya syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengatur masyarakat, agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebaliknya, agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian, aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

Majelis Hakim menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dilihat dari segi tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*) tidak termasuk kategori perkara yang ditujukan untuk merealisasi perkara darurat (*al-Umur al-Ḍarūriyat*) atau perkara hajjiyat (*al-Umur al-Hajjiyat*) tetapi hanya masuk kategori perkara yang berkaitan dengan perkara tahsini (*al-Umur al-Tahsiniyat*), yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan seperti dalam perkara *ḍarūriyat* atau tidak sampai membawa kesusahan dan kesulitan seperti perkara *hajjiyat.*

Jadi menurut Majelis Hakim, yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah peraturan yang tidak ada dalil *Al-Qur'ān, Al-Hadīs, Ijma'* dan *Qiyas.* Akan tetapi peraturan ini terbentuk dengan menggunakan landasan, untuk kemaslahatan ummat manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil diatas. Dan penerapan *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri tidak boleh bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan syariat Islam, untuk memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Dari beberapa persyaratan yang ada dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk dapat melakukan poligami yang telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, sudah memenuhi persyaratan seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari seorang istri.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis telah disebutkan bahwa, seorang laki-laki yang akan melakukan poligami itu, harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, seperti yang tercantum dalam surat *An-Nisā'* ayat 3 dan ayat 129, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[1]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."*[2]

Dan disebutkan juga dalam hadis riwayat *Abū Daūd, Tirmiḍī, Nasā'i dan Ibnu Ḥibān* yang berbunyi:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (رواه ابو داود الترمذى والنسائى وابن حبان)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda."Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan bahunya miring" (H.R. Abū Daūd, Tirmiḍī, Nasā'i dan Ibnu Ḥibān)*[3]

Jadi, untuk dapat melakukan poligami yang diperbolehkan dan sesuai dengan Hukum Islam, maka seorang laki-laki tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Akan tetapi di Negara Indonesia, untuk dapat melakukan

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 115.
[2] *Ibid*, 143.
[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, seorang laki-laki itu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang mana dalam Pengadilan tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
   b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   c) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
   b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
   c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[4]

Selain itu dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa, syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam pasal 57 juga disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, dalam pasal 58 ayat (1) juga disebutkan, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.[5]

Dari persyaratan yang telah disebutkan diatas, semuanya telah terpenuhi oleh Pemohon, kecuali syarat yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

---

[4] Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Penjelasannya*, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90-91
[5] *Ibid.*, 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

. Majelis Hakim mengatakan Bahwa pada asasnya syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

Dan menurut Majelis, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*) tidak termasuk kategori perkara yang ditujukan untuk merealisasi perkara darurat (*al-Umur al-Ḍarūriyat*) atau perkara hajjiyat (*al-Umur al-Hajjiyat*) tetapi hanya masuk kategori perkara yang berkaitan dengan perkara tahsini (*al-Umur al-Tahsiniyat*), yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan seperti dalam perkara *ḍarūriyat* atau tidak sampai membawa kesusahan dan kesulitan seperti perkara *hajjiyat*.

Memang benar bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 ini, tidak ada dalil *Al-Qur'ān* maupun *Al-Hadis* yang menyebutkan bahwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat melakukan poligami, dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan, atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*).

Akan tetapi setelah ditelaah kembali bahwa dalil *maṣlaḥah mursalah* tersebut, dapat dijadikan sebagai dalil dalam Hukum Islam itu, harus memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan Hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan Hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan Hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan.
2. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan Hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah Hukum, karena ia hanya dapat merealisir *maṣlaḥah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlaḥah* itu harus dapat diambil manfaatnya bagi mayoritas ummat manusia.

3. Pembentukan Hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan Hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.[6] atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*.

Jika Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah hasil dari penetapan Hukum Islam dengan dalil *maṣlaḥah mursalah*, maka Majelis Hakim harus menggunakan pasal tersebut, karena *maṣlaḥah* akan dapat dijadikan dalil dalam penetapan Hukum Islam, apabila semua persyaratanya terpenuhi. Dan salah satu persyaratan itu adalah harus berlaku untuk umum. Jadi, ketika Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tuhan 1974 dalam

---

[6] A. Wahhab Khallaf, ***Kaidah-Kaidah Hukum Islam***, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 130 – 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkara izin poligami, maka itu tidak dapat dibenarkan, karena ketika Majelis Hakim tidak mengguanakan pasal tersebut, maka pasal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari *maṣlaḥah mursalah*. Meskipun menurut Majelis Hakim pasal ini adalah suatu ketentuan yang dibuat untuk merealisasi masalah *taḥsinīyah*, yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan.

Meskipun persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan lain, bahwa calon istri kedua sudah hamil 5 bulan, dan Majelis Hakim perlu memberikan perlindungan terhadap bayi, baik dari aspek Hukum maupun aspek sosial dikemudian hari, terhadap bayi yang akan dilahirkan calon istri kedua Pemohon.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim ini, juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada dasar dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat melakukan poligami dengan alasan calon istri kedua hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap pertimbangan dan dasar hukum izin poligami dalam putusan di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara izin poligami, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut tidak ada dalil *naṣ*, baik dalam *al-qur'ān*, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*. Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr adalah pertimbangan dan dasar Hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri kedua sudah hamil 5 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlingungan kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak menggunakan persyaratan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan *maṣlaḥah mursalah*, seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim tidak menggunakannya, maka pasal ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum dengan dalil *maṣlaḥah mursalah*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah:

1. Bagi Pengadilan Agama disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap isteri yang di poligami.
2. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimabangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1996

Ariij binti Abdurahman A-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta, Darus Sunnah Press, 2006

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata* Islam *di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cet. VII, 2007

Amir Mu'allimin Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, UUI Pres, 2005

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Utama, 2000

Ghazaly Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Predana Media Group, 2006

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, *Perkarkawinan Dan Kompilasi* Hukum *Islam*, Citra Media Wacana, 2008

Istibsyaroh, Poligami *Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta, Belantika, 2004

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Penjelasannya*, Trinity Optima Media, Cet. I, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2007

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008

Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,1996

Noeng Muhajir, *Metodelogi Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1989

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya, Arkola, 1994

Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, CV Pustaka Setia, 1999

Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, Cet. I, 1999

Syekh Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Reneka Cipta, 1993

Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 6*, Bandung, PT Alma'arif, 1980

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka cipta, 1986

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta. 2002

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut* Hukum *Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2007

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2005

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan* hikmah, Surabaya, Risalah Gusti, cet 2, 1996

Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer (Kamus Al. Ashri)*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember, Tahun 2010

http://*Kamusbahasaindonesia*.org/pengadilan%20agama

http://pajember.net/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=26

http://pajember.net/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id